



Kecamatan Tigaraksa

Jl. Aria jaya Sentika No.19 15720 5993078

Pemerintah Kab. Tangerang / Kecamatan Tigaraksa

Pelayanan Pengurusan Pindah Penduduk Keluar Kota

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga
2. Fotocopy KTP
3. Surat Pengantar dari RT

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk.
2. Petugas mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
3. Camat menandatangani Surat Pengantar Pindah WNI Antar Kabupaten/Kota atau Antar Provinsi
4. Petugas menyampaikan Formulir Permohonan Pindah WNI Antar Kabupaten/Kota atau Antar Provinsi kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah Antar Kabupaten/Kota atau Antar Provinsi.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

petugas melakukan verifikasi berkas persyaratan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Penduduk Keluar Kota

Pengaduan Layanan



Kecamatan Tigaraksa

Jl. Aria jaya Sentika No.19 15720 5993078

Pemerintah Kab. Tangerang / Kecamatan Tigaraksa

1. SP4N LAPOR
2. Kotak Saran
3. Instagram @kecamatan.Tigaraksa